



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Skm

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan

Maryana, umur 31 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, alamat Gampong Blang Geudong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, Warga Negara Indonesia;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON,

Bersama ini mengajukan permohonan tentang Ganti Nama pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Sarah Mane, tanggal 11 November 1988, jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama MARYANA yaitu anak dari pasangan Suami Istri M. HUSIN dan ARMANI.
- Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa keinginan Pemohon mengganti nama dari MARYANA menjadi SRI WARDANI. dikarenakan tidak sesuai dengan Ijazah.
- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima Permohonan Pemohon dan memanggil pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut Hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama MARYANA menjadi SRI WARDANI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk Mengeluarkan Akte Kelahiran.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berikut 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Setelah memperhatikan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut yang bahwa persidangan sedang berjalan;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Skm dari pihak Pemohon tertanggal 31 Januari 2020 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon memohon untuk mencabut perkara permohonan karena belum melengkapi syarat-syarat yang ditentukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan alasan permohonan pencabutan permohonan tersebut, maka permohonan pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Mengingat Undang-undang yang bersangkutan dan segala peraturan yang berlaku;

### MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Skm;
- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue;
- Membebaskan kepada pihak Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara tersebut sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan apda Hari Jumat Tanggal 31 Januari 2019 oleh Hakim tunggal Rosnainah S.H, M.H hakim pada pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh Zulkhairi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue dan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Zulkhairi, S.H

Rosnainah, S.H, M.H

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	150.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-
5. Sumpah	:	Rp	20.000,-
6. Redaksi	:	Rp	10.000,-
7. Materai	:	Rp	6.000,-
8. PNBP pencabutan	:	Rp	10.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>286.000,-</b>

**(dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah)**